

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori-Teori Terkait

1. Pengembangan Masyarakat

a. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Secara terminologis, pengembangan masyarakat islam diartikan sebagai bentuk transformasi dan melembagakan ajaran Islam dalam keluarga, sosial dan masyarakat. Sedangkan secara istilah, pengembangan masyarakat diartikan dengan peningkatan kualitas dan membina.¹

Pengembangan masyarakat adalah proses membangun sumber daya manusia berupa penggalan kemampuan, membangun daya pikir, kreatifitas serta tindakan yang lebih baik dari sebelumnya.² Pengembangan masyarakat merupakan salah satu upaya mengembangkan kondisi masyarakat dengan aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku. Pengembangan masyarakat adalah salah satu cara dakwah *bil hal* (memberi contoh yang baik) dan merupakan upaya perubahan yang berorientasi pada perubahan struktur sosial dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.³

Menurut Sudjana, pengembangan masyarakat memiliki makna sebagai upaya sistematis dan terencana yang dilakukan dari, untuk dan untuk masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup anggota masyarakat dari semua aspek kehidupan dalam lingkup suatu

¹ Icol Dianto, 'PERANAN DAKWAH DALAM PROSES PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM', *Hikmah*, 12.1 (2018), 98–118 <<https://repo.iain-padangsidempuan.ac.id/457/1/B7.pdf>>. 104.

² Dwi Iriani Margayaningsih, 'Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa', *Jurnal Publiciana*, 11.1 (2018), 72–88. 78.

³ Dianto. 101.

wilayah.⁴ Menurut Pyne yang dikutip oleh Fredian Tonny Nasdian menyatakan bahwa pengembangan masyarakat adalah proses yang ditujukan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi maupun sosial dalam melaksanakan tindakan.⁵ Nanih dan Agus menyebutkan bahwa pengembangan masyarakat islam merupakan suatu sistem tindakan yang menawarkan solusi permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan dalam cara pandang islam.⁶

Pada dasarnya pengembangan masyarakat merupakan strategi pembangunan yang terencana dengan tujuan mengatasi permasalahan atau memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong masyarakat agar lebih mandiri, dengan demikian pengembangan masyarakat harus melibatkan keseluruhan masyarakat, proses bertahap, dan berkelanjutan.⁷

b. Tujuan Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan salah satu strategi dakwah yang digunakan dengan tujuan mewujudkan perubahan dalam masyarakat, dari kondisi semula ke arah yang lebih baik dalam hal pengembangan keterampilan, bidang ekonomi kerakyatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya disesuaikan dengan permasalahan yang ada di masyarakat.⁸ Selain itu, pengembangan masyarakat juga mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dengan

⁴ Dianto. 104.

⁵ Nasdian. 89.

⁶ Dianto. 104.

⁷ Wildan Saugi and Sumarno, 'Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2.November (2015), 226–38. 227.

⁸ Dedy Susanto, 'JURNAL AN-NIDA Y AAN MASY AH PEMBERDA PESANTREN DAN DAKW' (?), *Jurnal Komunikasi Islam*, 6.2 (2014), 128–36. 129.

memahami permasalahan, menganalisis masalah, mencari solusi serta mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.⁹ Pengembangan masyarakat juga memiliki tujuan untuk membangun kehidupan dengan mengembangkan cara pandang yang progresif, mandiri dan berdedikasi terhadap tujuan bersama.¹⁰ Sulistiyani menyatakan tujuan pengembangan masyarakat sebagai pembentukan individu/masyarakat yang mandiri dalam berpikir, bertindak serta mampu mengendalikan apa yang mereka lakukan.¹¹ Terdapat tujuan dasar pengembangan masyarakat¹², yaitu sebagai berikut:

- 1) Agar individu/kelompok memiliki kekuasaan dalam menentukan hidupnya.
- 2) Meningkatkan kemandirian masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Menumbuhkan etos kerja yang kuat, efektif, efisien, sikap hemat, akuntabel serta menghargai prinsip keterbukaan.

c. Prinsip Dan Asas Pengembangan Masyarakat

1) Prinsip Pengembangan Masyarakat

Prinsip pengembangan masyarakat, secara faktual akan menghasilkan implementasi yang bervariasi antara komunitas satu dengan yang lainnya. Hal tersebut mencerminkan proses pentingnya prinsip-prinsip pengembangan masyarakat perlu diterapkan dengan efektif dalam konteks lokal. Namun, walaupun demikian, prinsip-prinsip dalam pengembangan masyarakat saling terkait satu sama lain. Menurut Ife, ada 22 prinsip

⁹ Dianto. 105.

¹⁰ Nasdian. 36.

¹¹ Margayaningsih. 79.

¹² Andi Haris, 'Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media', *Jupiter*, XIII.2 (2014), 50–62. 52.

pengembangan masyarakat¹³, yaitu sebagai berikut :

a) Pembangunan terpadu (*integrated development*)

Pengembangan masyarakat merupakan satu-kesatuan proses yang saling terkait satu sama lain mencakup aspek sosial, ekonomi politik, budaya, lingkungan dan personal. Jika menekankan hanya pada satu aspek saja, maka hasilnya adalah ketidakseimbangan pembangunan.

b) Konfrontasi dengan kebatilan struktural (*confronting structural disadvantage*)

Prinsip ini berakar pada perspektif keadilan sosial dalam pengembangan masyarakat.

c) Hak asasi manusia (*human rights*)

Prinsip ini mengacu pada hak asasi manusia yaitu setiap program pengembangan masyarakat tidak boleh melanggar hak asasi manusia.

d) Keberlanjutan (*sustainability*)

Prinsip ini menekankan untuk meminimalisir ketergantungan pada penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan mengganti dengan sumber daya yang dapat diperbarui.

e) Pemberdayaan (*empowerment*)

Prinsip ini bermaknakan “membantu” komunitas dengan potensi yang dimiliki agar warga komunitas dapat menentukan bagaimana masa depan mereka sendiri.

¹³ Nasdian. 49-58.

- f) Pribadi dan politik (*the personal and the political*)

Disini pengembangan masyarakat dinilai perlu untuk menjalin keterkaitan antara individu dengan struktur, aspek pribadi dengan politik, masalah pribadi dengan isu umum. Keterkaitan tersebut dapat terjalin jika kebutuhan individu, aspirasi, masalah, penderitaan dan prestasi yang dirasakan dapat diwujudkan dengan tindakan efektif yang dapat menjadi kekuatan komunitas.

- g) Kepemilikan komunitas (*community ownership*)

Prinsip kepemilikan ini dapat menciptakan identitas serta menjadi alasan untuk berperan aktif dalam program pengembangan masyarakat dan efisiensi sumber daya dalam komunitas.

- h) Kemandirian (*self-reliance*)

Prinsip ini berimplikasi agar warga komunitas berusaha memanfaatkan sumber daya atau potensi yang dimiliki daripada bersandar pada bantuan dari pihak luar.

- i) Tidak tergantung pada pemerintah (*independence from the state*)

Prinsip ini menekankan agar pengembangan masyarakat mengurangi peranan pemerintah. Peranan pemerintah yaitu sebagai sponsor pengembangan masyarakat dan respon pemerintah merupakan wujud dukungan terhadap program pengembangan masyarakat.

- j) Tujuan dan visi (*immediate goals and ultimate vision*)

Dalam pendekatan pengembangan masyarakat perlu diperhatikan mengenai tujuan dan visi yang relevan.

- k) Pembangunan bersifat organik (*organic development*)

Dalam prinsip ini, pendekatan yang dilakukan menekankan untuk menghargai tatanan dan nilai-nilai komunitas dengan berjalan sesuai alur dan keunikan sesuai lingkungan yang sifatnya holistik yang berarti manusia berkaitan erat dengan lingkungan.

- l) Kecepatan gerak pembangunan (*the pace of development*)

Prinsip ini menekankan agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan alurnya atau tidak dipercepat.

- m) Keahlian pihak luar (*external experties*)

Prinsip ini menuntun agar warga komunitas dapat belajar dari pengalaman program pengembangan yang terjadi di suatu tempat sebagai bahan pertimbangan, namun tidak untuk ditiru secara mutlak.

- n) Membangun komunitas (*community building*)

Prinsip ini menjadikan setiap warga komunitas dapat berkontribusi dan saling menghargai, dalam artian mendorong warga komunitas untuk turut berpartisipasi dalam program pengembangan masyarakat.

- o) Proses dan hasilnya (*process and outcome*)

Prinsip ini menekankan bahwa proses dan hasil merupakan dua hal yang saling berhubungan dan penting.

- p) Keterpaduan proses (*the integrity of the process*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya kesesuaian antara proses yang digunakan dengan hasil yang diharapkan.

- q) Tanpa kekerasan (*non-violence*)

Prinsip ini menekankan untuk melawan kekerasan atau paksaan yang nyata. Kekerasan disini bukan diartikan hanya berupa kekerasan fisik, namun juga kekerasan struktural.

- r) Inklusif (*inclusiveness*)

Prinsip ini menekankan untuk saling menghargai walaupun terjadi perbedaan pendapat.

- s) Konsensus (*consensus*)

Dalam penyelesaian masalah dalam komunitas, keputusan yang diambil merupakan hal yang disadari bahwa keputusan tersebut adalah cara yang baik.

- t) Kerja sama (*co-operation*)

Dalam pengembangan masyarakat dibutuhkan adanya sinergi yang diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam komunitas.

- u) Partisipasi (*participation*)

Dalam prinsip ini mendorong setiap warga komunitas untuk terlibat aktif dalam proses dan kegiatan pengembangan masyarakat.

- v) Mendefinisikan kebutuhan (*defining need*)

Dalam prinsip ini, fasilitator bersama warga komunitas butuh untuk melakukan dialog yang

diharapkan menghasilkan rumusan kebutuhan dan kemudian diartikulasi titik temu antara kebutuhan komunitas dengan tindakan yang akan dilaksanakan.

2) Asas Pengembangan Masyarakat

Menurut Ife, pengembangan masyarakat yang disebut sebagai perencanaan sosial memiliki asas-asas¹⁴ sebagai berikut:

- a. Anggota atau warga komunitas senantiasa dilibatkan dalam proses pengembangan masyarakat.
- b. Antara strategi komprehensi pemerintah, pihak-pihak terkait dan partisipasi warga komunitas haruslah disinergikan.
- c. Membuka akses warga atas bantuan profesional, fasilitas, teknis, serta insentif lain untuk meningkatkan partisipasi warga komunitas.
- d. Mengubah profesionalitas menjadi lebih peka pada kebutuhan, perhatian, serta gagasan yang dimiliki warga komunitas.

d. Model Pengembangan Masyarakat

Terdapat 3 klasifikasi model pengembangan masyarakat menurut Suharto yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengembangan masyarakat lokal (*locality development*)

Pengembangan masyarakat lokal merupakan upaya peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan partisipasi serta inisiasi dari masyarakat itu sendiri. Orientasi tujuan pada model pengembangan masyarakat lokal ialah pada tujuan proses daripada tujuan hasil ataupun tujuan tugas. Model pengembangan ini dijalankan dengan sistem *bottom up* (dari bawah ke atas) dan inti model pengembangan ini meliputi

¹⁴ Nasdian. 46-47.

pengembangan kepemimpinan, meningkatkan strategi kemandirian, peningkatan komunikasi, informasi, relasi dan partisipasi masyarakat.¹⁵ Terdapat beberapa komponen yang menjadi ciri model pengembangan masyarakat lokal, meliputi:¹⁶

- a. Mandiri, mengembangkan kapasitas, mengintegrasikan masyarakat dan menitikberatkan pada proses.
- b. Asumsi struktur komunitas pada kesenjangan relasi, pemecahan masalah dengan demokratis.
- c. Melibatkan anggotanya dalam pemecahan masalah.
- d. Mencapai perubahan dengan konsensus dan diskusi kelompok.
- e. Pemberdaya sebagai koordinator, orang yang membimbing pemecahan masalah serta nilai-nilai etis.
- f. Media perubahannya merupakan kelompok kecil yang berorientasi menyelesaikan tugas.
- g. Anggota dari struktur kekuasaan sebagai kolaborator.
- h. *Benefit* dibatasi pada keseluruhan komunitas geografis.
- i. Mengutamakan kepentingan umum atau mufakat.
- j. *Benefit* diterima oleh warga/anggota komunitas.
- k. Peran *beneficiaries* yakni sebagai partisipan pada proses interaksi pemecahan masalah.

¹⁵ Pradina Astuti, 'Pesantren Tradisional, Demokratisasi Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat', *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 1.1 (2015), 69–98. 80.

¹⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, 2nd edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 87-88.

2) Perencanaan sosial (*social planning*)

Perencanaan sosial menggunakan cara berpikir pragmatis dalam menentukan tindakan dan keputusan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan serta berorientasi pada tujuan tugas. Dalam model pengembangan ini, partisipasi masyarakat tidak dijadikan prioritas dalam menjalankan suatu program karena masyarakat diposisikan sebagai penerima layanan (*beneficiaries*).¹⁷ Berikut beberapa ciri model pemberdayaan perencanaan sosial:¹⁸

- a. Memecahkan masalah dengan memerhatikan permasalahan penting dalam masyarakat serta menitikberatkan pada tugas.
- b. Berasumsi pada permasalahan sosial.
- c. Menentukan tindakan yang paling rasional dari data terkait permasalahan yang telah dikumpulkan.
- d. Mencapai perubahan dengan konsensus atau konflik.
- e. Praktisi berperan sebagai pengumpul data, penganalisis data, implementasi program serta fasilitator.
- f. Media perubahan berupa organisasi formal dan data yang telah didapatkan.
- g. Struktur kekuasaan sebagai pemilik dan pendukung.
- h. Batasan *beneficiaries* merupakan keseluruhan komunitas atau dapat pula suatu segmen dalam komunitas (termasuk komunitas fungsional).
- i. Asumsi kepentingan berupa pemufakatan kepentingan atau konflik.
- j. *Benefit* diterima oleh konsumen (pengguna jasa).

¹⁷ Astuti. 80.

¹⁸ Adi. 87-88.

k. Peran *beneficiaries* yakni sebagai konsumen.

3) Aksi sosial (*social action*)

Aksi sosial menetapkan orientasi pada tujuan hasil maupun tujuan proses. Tujuan utama aksi sosial yaitu menghasilkan perubahan-perubahan mendasar dalam lembaga dan struktur masyarakat melalui proses distribusi kekuasaan, distribusi sumber dan pengambilan keputusan. Disini masyarakat diorganisir dengan proses penyadaran, pemberdayaan serta tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih demokratis, rata dan adil.¹⁹ Beberapa ciri model pemberdayaan aksi sosial meliputi:²⁰

- a. Menitikberatkan pada tugas maupun proses.
- b. Asumsi pada populasi yang dirugikan, kesenjangan sosial, ketidakadilan serta perampasan hak.
- c. Strategi perubahan dengan kristalisasi isu dan pengorganisasian massa untuk menghadapi musuh.
- d. Teknik perubahan berupa konflik, konfrontasi, aksi langsung ataupun negosiasi.
- e. Praktisi yang menonjol yaitu aktivis, advokat, negosiator, pialang, agitator maupun partisan.
- f. Media perubahan merupakan organisasi massa dan proses-proses politik.
- g. Struktur kekuasaan sebagai sasaran eksternal dari tindakan yang dilakukan.
- h. Batasan *beneficiaries* merupakan segmen dalam komunitas.

¹⁹ Astuti. 81.

²⁰ Adi. 87-88.

- i. Asumsi kepentingan berupa konflik kepentingan yang sulit mencapai mufakat.
- j. *Benefit* diterima oleh korban.
- k. Peran *beneficiaries* yakni employer, konstituen dan anggota.

e. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pengembangan Masyarakat

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari hambatan dan dukungan yang menyertai. Berikut merupakan faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan²¹:

1) Faktor pendukung

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang mengajak, mendukung kelancaran dan berjalannya kegiatan²² atau program dalam pengembangan masyarakat. Faktor pendukung dibagi menjadi 2 bagian, yaitu

- a) Faktor pendukung internal, faktor pendukung internal merupakan hal-hal yang mendukung yang berasal dari dalam²³ komunitas.
- b) Faktor pendukung eksternal, faktor pendukung eksternal merupakan hal-hal yang mendukung yang berasal dari luar²⁴ komunitas.

2) Faktor penghambat

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menghambat atau menjadi kendala kelancaran dan berjalannya kegiatan²⁵ atau program dalam pengembangan masyarakat. Faktor penghambat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

²¹ Margayaningsih. 80-81.

²² <https://brainly.co.id/tugas/17446883>

²³ Sukmawati, 'ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM', *Pedagogy*, 1.2, 142–50. 143.

²⁴ Sukmawati. 143.

²⁵ <https://brainly.co.id/tugas/17446883>, diakses pada 8/9/2021 pukul 05.53 WIB.

- a) Faktor penghambat internal, faktor penghambat internal merupakan hal-hal yang mendukung yang berasal dari dalam²⁶ komunitas.
- b) Faktor penghambat eksternal, faktor penghambat eksternal merupakan hal-hal yang mendukung yang berasal dari dalam²⁷ komunitas.

f. Langkah Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat islam merupakan upaya pembangunan yang tak lepas dari nilai-nilai keislaman serta dapat juga disebut sebagai salah satu jalan dakwah, dengan demikian proses manajemen dakwah dapat juga diaplikasikan dalam memajemen program pemberdayaan. Dalam pengembangan masyarakat terciptalah program pemberdayaan yang akan direalisasi agar dapat mewujudkan tujuan pemberdayaan, langkah pengembangan masyarakat dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu langkah paling awal sebelum penentuan program agar memperoleh hasil yang optimal. Perencanaan merupakan hal yang paling mendasar dan merupakan titik tolak dari suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan.²⁸

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan tanggung jawab dan wewenang pada setiap warga komunitas agar pelaksanaan menjadi rapi, sistematis, teratur

²⁶ Sukmawati. 143.

²⁷ Sukmawati. 143.

²⁸ Munir and Wahyu Ilaahi, *Manajemen Dakwah*, 1st edn (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006). 94-95.

dan terorganisir dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁹

3) Penggerakan

Pada tahap penggerakan ini adalah tahap inti yang merupakan proses pelaksanaan dari rencana yang telah dirancang sebelumnya.³⁰

4) Pengendalian dan evaluasi

Dalam tahap pengendalian ini meruakan kegiatan memastikan pelaksanaan berjalan dengan baik. Sedangkan tahap evaluasi adalah memperhatikan atau melakukan pengamatan berkenaan dengan program yang dilaksanakan, tentang baik dan kurang baik yang akan diperbaiki selanjutnya.³¹

2. Komunitas

a. Pengertian Komunitas

Komunitas merupakan sekumpulan orang yang tercipta dari relasi emosional antar individu, adanya timbal balik dan memiliki kebutuhan yang sama. Komunitas juga diartikan sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang memiliki ikatan bersama dan menempati suatu wilayah nyata yang menjadi identitas mereka.³² Menurut Hendro Puspito, komunitas diartikan sebagai kumpulan teratur, nyaman dan sekumpulan individu yang menjalankan perannya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.³³

b. Jenis Komunitas

Ada tiga jenis komunitas dalam pembagian secara umum³⁴, yaitu:

- 1) Komunitas berdasar minat

²⁹ Munir and Ilaihi. 117.

³⁰ Munir and Ilaihi. 139.

³¹ Munir and Ilaihi. 183.

³² Prawoto dkk., *Pembangunan Yang Bertumpu Pada Komunitas*, ed. by Edi Purwanto, 2nd edn (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016). 1.5.

³³ Slamet Santosa, *Dinamika Kelompok* (Jakarta : Bumi Aksara,2004). 84.

³⁴ <https://pendidikan.co.id/pengertian-komunitas-jenis-manfaat-contoh-menurut-para-ahli/>, diakses pada 30/9/2021 pukul 05.15 WIB.

Komunitas ini merupakan jenis komunitas yang terbentuk atas adanya minat atau ketertarikan yang sama. Biasanya, komunitas ini memiliki anggota yang banyak dikarenakan anggotanya saling mendukung atas minat atau ketertarikan yang sama.

2) Komunitas berdasar lokasi

Komunitas ini terbentuk atas adanya kesamaan lokasi atau tempat secara geografis. Komunitas ini terbentuk atas adanya keinginan untuk saling mengenal hingga terbentuk interaksi yang dapat membantu perkembangan lingkungannya.

3) Komunitas berdasar komuni

Komunitas ini terbentuk atas adanya kepentingan atau keinginan bersama. Komunitas ini dapat tercipta atas kepentingan dalam organisasi sosial di masyarakat.

c. Bentuk Komunitas

Ada 4 bentuk komunitas³⁵, yakni sebagai berikut:

1) Komunitas berdasarkan geografis atau wilayah

Bentuk komunitas ini merupakan komunitas yang anggotanya terdapat dalam satu wilayah masyarakat. Komunitas ini memiliki tujuan berdasarkan nasib yang sama, sejarah yang sama, ataupun berdasar karena kesamaan budaya yang ada di wilayahnya.

2) Komunitas berdasarkan subkultur

Bentuk komunitas ini merupakan komunitas yang didasari karena adanya kepribadian yang berbeda antar anggotanya, namun memiliki budaya atau kebiasaan khusus yang berlaku hanya sebagai komunitas.

3) Komunitas berdasarkan komuni

³⁵ <https://ruangguru.co/pengertian-komunitas/>, diakses pada 30/9/2021 pukul 06.03 WIB.

Bentuk komunitas ini merupakan komunitas yang terbentuk berdasarkan keinginan dan minat. Komunitas ini memiliki tujuan komunitas yang ditentukan berdasar minat organisasi sosial dalam masyarakat.

4) Komunitas berdasarkan hobi

Bentuk komunitas ini merupakan komunitas yang dibentuk berdasarkan kesamaan hobi dalam sebuah masyarakat. Manusia yang cenderung melakukan apa yang ingin dilakukan akan memicu persatuan. Atas dasar hal tersebut, hobi berbasis komunitas merupakan bagian dalam masyarakat.

d. Peran Komunitas

Peran merupakan suatu penggerak atau konsep yang berjalan sesuai fungsi serta dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Peran juga diartikan sebagai aspek dinamis kedudukan yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sesuai, maka orang tersebut disebut menjalankan peranan.³⁶ Dari pengertian tersebut, penulis mengartikan peran sebagai perilaku dengan dasar untuk mencapai suatu kebutuhan atau tujuan dengan fungsi yang berlaku. Dalam penelitian ini, peran yang dimaksud penulis merupakan peran yang ada dalam komunitas FKDK berkenaan dengan pemenuhan hak ketenagakerjaan anggota komunitas.

Komunitas FKDK menjalankan peranannya berdasarkan pada tujuan mereka, yaitu: membela serta memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Kudus dan Indonesia sehingga tercipta kehidupan yang setara dan inklusif. Selain daripada tujuan tersebut, komunitas FKDK juga menyebut bahwa mereka adalah komunitas yang

³⁶ Mutiah. 4.

konsisten dalam melawan segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.³⁷

Dalam hal peran komunitas FKDK pada masyarakat penyandang disabilitas di Kudus, komunitas FKDK bersedia untuk membela disabilitas atas diskriminasi ataupun marginalisasi yang mengenai masyarakat difabel, termasuk dalam hal kesetaraan hak ketenagakerjaan disabilitas. Program kerja serta perencanaan untuk mencapai kesetaraan selalu diupayakan bersama seluruh anggotanya.

3. Ketenagakerjaan dan Disabilitas

a. Ketenagakerjaan

1) Pengertian Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan nomina yang memiliki kata dasar tenaga kerja dan individu yang termasuk tenaga kerja disebut dengan pekerja. Payaman Simanjuntak mengatakan tenaga kerja adalah masyarakat yang sudah bekerja maupun sedang mencari kerja ataupun masyarakat yang bersekolah dan mengurus rumah tangga.³⁸ Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan pengertian ketenagakerjaan sebagai hal-hal yang menyangkut tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah masa kerja. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebut pekerja sebagai tenaga kerja yang sudah bekerja.³⁹

2) Jenis Tenaga Kerja

Rasjidin mengemukakan bahwa terdapat dua jenis tenaga kerja⁴⁰, yaitu sebagai berikut:

³⁷ Rismawan Yulianto, file data komunitas, 1 Oktober 2020.

³⁸ R. Joni Bambang S. 2013. Hukum Ketenagakerjaan. Bandung: Pustaka Setia. 25.

³⁹ DPR RI and Presiden RI, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No.13 Tahun 2003' (Jakarta, 2003), pp. 1–50 <<https://kemenperin.go.id>>. 2.

⁴⁰ Saidah, 2013, Sistem Pembagian Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin (Analisis Gender

- a) Tenaga kerja jasmani
 Tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaannya lebih produktif dalam pelaksanaan/menggunakan tenaga. Tenaga kerja jasmani ini terbagi menjadi tiga yakni:
1. Tenaga kerja terdidik/tenaga ahli
 Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu yang didapat dari pendidikan formal maupun non-formal. Contoh: dokter gigi, arsitek, *chef*, dan lain-lain.
 2. Tenaga kerja terlatih
 Tenaga kerja terlatih ialah tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu yang didapat dari pelatihan, pengalaman ataupun kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contoh: sopir, pelayan toko, pramusaji, dan lain-lain.
 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih
 Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya dengan mengandalkan tenaga. Contoh: kuli bangunan, buruh panggul, tukang becak, dan lain-lain.
- b) Tenaga kerja rohani
 Tenaga kerja rohani merupakan tenaga kerja yang meelaksanakan pekerjaannya lebih produktif menggunakan pikiran. Contoh: manager, direktur, dan lain-lain.

b. Disabilitas

1) Pengertian disabilitas

Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa disabilitas

Terhadap Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit PT Muaratoyu Subur Lestari Di Kabupaten Paser), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Jurnal, Volume 1, Nomor 1. 5.

merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat menghambat dan menyulitkan dalam berinteraksi dalam lingkungan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga lain berdasarkan kesamaan hak.⁴¹ John C. Maxwell menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki kelainan dan/atau yang menghambat aktivitas (yang dianggap normal). WHO (*World Health Organization*) mengartikan disabilitas sebagai keterbatasan kemampuan dalam melakukan aktivitas dalam batas-batas kegiatan yang dianggap normal.⁴²

Penyandang disabilitas tidak seharusnya dipandang berbeda dengan non-difabel, melainkan mereka memiliki keistimewaan dan cara yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Sudah seharusnya penyandang disabilitas diberi perhatian khusus oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Hal tersebut tak lain merupakan hak asasi manusia yang merupakan hak dasar kodrati dan melekat pada diri manusia yang sifatnya langgeng dan universal sehingga harus dipertahankan, dilindungi dan dihormati.⁴³ Kesetaraan hak ketenagakerjaanpun patut untuk diperoleh masyarakat difabel. Dalam pasal 27 ayat 1 menetapkan bahwa tiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.⁴⁴

⁴¹ Chika Riyanti and Nurliana Cipta Apsari, 'GAMBARAN KEBUTUHAN AKTUALISASI DIRI PENYANDANG', 3 (2020), 40–52. 42.

⁴² Shaleh. 67-68.

⁴³ Dessy Grestika Ratna and Kismartini, 'Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Di Kota Semarang (Implementasi Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas)', *Jurnal of Public Policy and Management*, 7.2 (2018), 177–96. 179.

⁴⁴ Riyanti and Apsari. 47.

2) Jenis disabilitas

Disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan sensorik, fisik, intelektual atau mental. Terdapat beberapa jenis disabilitas⁴⁵ yakni sebagai berikut:

a) Disabilitas mental. Disabilitas mental ini dibagi menjadi 3, yakni:

1. Mental tinggi, difabel mental tinggi memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, memiliki kreativitas tinggi serta memiliki tanggung jawab yang tinggi pula atas tugasnya.
2. Mental rendah, merupakan difabel dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Difabel mental rendah dibagi 2 kelompok yakni *slow learners* (anak lamban belajar) yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90 dan anak yang memiliki IQ kurang dari 70 disebut dengan anak berkebutuhan khusus.
3. Kesulitan belajar spesifik, merupakan hal yang berkaitan dengan prestasi belajar yang didapat.

b) Disabilitas fisik. Terdapat 4 macam disabilitas fisik, yaitu:

1. Tuna daksa, merupakan difabel yang memiliki gangguan gerak oleh karena keterbatasan neuro-muskular dan struktur tulang bawaan, sakit atau kecelakaan, polio dan lumpuh.
2. Tuna netra, merupakan difabel yang memiliki gangguan pada indera penglihatan. Tuna netra dibagi 2 jenis yaitu buta total (*blind*) dan daya penglihatan rendah (*low vision*).

⁴⁵ DPR RI, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 4 Tahun 1997', 1997, pp. 1-10. 1.

3. Tuna wicara, merupakan difabel yang memiliki kesulitan dalam mengutarakan pikiran melalui bahasa verbal. Tuna wicara dapat disebabkan karena adanya organ motorik yang terganggu, organ bicara yang kurang baik dan sebab tuna rungu (gangguan pendengaran).
4. Tuna rungu, merupakan difabel yang memiliki gangguan pada fungsi pendengaran. Difabel tuna rungu biasanya juga mengalami kesulitan dalam berbicara (tunawicara).
- c) Tuna ganda, merupakan difabel dengan adanya kelainan ganda (disabilitas mental serta disabilitas fisik).

Terdapat beberapa klasifikasi disabilitas atau istilah yang sering digunakan dalam penyebutan jenis disabilitas⁴⁶, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tuna rungu, jenis kelainan fisik dengan gangguan pendengaran.
- 2) Tuna wicara, jenis kelainan fisik dengan gangguan berbicara.
- 3) Tuna netra, jenis kelainan fisik dengan gangguan penglihatan.
- 4) Tuna daksa, jenis kelainan fisik dengan keterbatasan fungsi anggota badan/tubuh.
- 5) Tuna grahita, jenis kelainan mental dengan lemahnya daya pikir.
- 6) Tuna laras, diklasifikasikan dalam 2 jenis: jenis kelainan mental dan fisik. Jenis kelainan mental dengan sukarnya mengendalikan emosional dan jenis kelainan fisik dengan adanya gangguan suara atau nada dalam berbicara.
- 7) Tuna ganda, difabel dengan kelainan ganda.

⁴⁶ Jamaluddin and Zahara. 255.

3) Ketenagakerjaan disabilitas

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling baik (QS. At-Tiin ayat 4). Dengan adanya disabilitas, maka dari situlah Allah menunjukkan kekuasaan-Nya, bahwa suatu hal yang diciptakan berbeda (dari yang dianggap normal) merupakan suatu wujud keberagaman dan keistimewaan.

Perbuatan diskriminatif dalam dunia kerja terhadap penyandang disabilitas merupakan salah satu hal yang seharusnya tidak terjadi. Seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang kewajiban mempekerjakan disabilitas di perusahaan swasta maupun BUMN. Sudah jelas bahwa kesempatan kerja haruslah diberikan kepada setiap orang termasuk juga penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya banyak perusahaan yang masih mengabaikan peraturan tersebut karena ketenagakerjaan disabilitas kurang diperhatikan oleh pemerintah. Hal yang demikian mengakibatkan penyandang disabilitas merasakan diskriminasi dalam dunia kerja di perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan disabilitas, tidak diskriminatif serta inklusif. Pada potongan firman Allah dalam Al-Qur'an:

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ ...

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri..." (QS. Ar-Ra'd ayat 11).⁴⁷

Berdasarkan potongan ayat di atas, dapat dipahami bahwa perubahan sebuah kelompok

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. 250.

akan terjadi dengan adanya keinginan, usaha dan tekad untuk berubah dari dalam kelompok itu sendiri.

B. Penelitian terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal dengan judul “*Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas*” karya Yusuf Adam Hilman tahun 2018.⁴⁸ Jurnal ini memiliki fokus penelitian yaitu kajian model pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dengan objek penelitian dalam jurnal ini merupakan ibu-ibu dengan status janda. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian pada jurnal merupakan pemberdayaan yang dilakukan dengan basis komunitas. Namun, perbedaan terletak pada objek penelitian, objek penelitian pada jurnal merupakan ibu-ibu berstatus janda, sedangkan objek pada penelitian penulis merupakan masyarakat penyandang disabilitas.
2. Jurnal karya Azmi Anti Mutiah dengan judul “*Peran Komunitas Sahabat Difabel Dalam Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Difabel Kota Semarang*” tahun 2018.⁴⁹ Jurnal ini menganalisis peran komunitas Sahabat Difabel dalam memperjuangkan hak ketenagakerjaan disabilitas. Terdapat persamaan dari jurnal dan penelitian penulis yaitu pada objek penelitian berupa hak ketenagakerjaan difabel. Namun terdapat perbedaan antar keduanya, yaitu tempat penelitian yang mana penelitian pada jurnal dilaksanakan pada Komunitas Sahabat Difabel di Kota Semarang, sedangkan penelitian penulis dilaksanakan pada Komunitas Forum Komunikasi Disabilitas Kudus di Kota Kudus.
3. Dalam jurnal karya Dessy Grestika Ratna dan Dr. Kismartini, M.Si yang berjudul “*Pemenuhan Hak*

⁴⁸ Yusuf Adam Hilman, ‘Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas’, *Sosial Politik Humaniora*, 6.1 (2018), 45–67 <<https://doi.org/10.1080/13639811.2015.1100863.2>>.

⁴⁹ Mutiah.

Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kota Semarang (Implementasi Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas)” tahun 2018.⁵⁰ Jurnal ini memiliki tujuan untuk menganalisis pelaksanaan Kebijakan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bidang ketenagakerjaan di Kota Semarang dan faktor-faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan implementasi Kebijakan. Persamaan antara jurnal dengan penelitian penulis terletak pada variabel hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. Namun, terdapat perbedaan dari keduanya yaitu pada jurnal menganalisis pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang ketenagakerjaan, sedangkan pada penelitian penulis menganalisis peran komunitas dalam menyetarakan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas.

C. Kerangka berpikir

Kerangka berpikir merupakan teori-teori konseptual yang berhubungan dengan data yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah yang penting. Kerangka berpikir menjelaskan tentang hubungan antar variabel dalam suatu penelitian serta dijadikan sebagai dasar penyusunan paradigma penelitian.⁵¹ Penulis akan memaparkan tentang pemberdayaan masyarakat difabel berkenaan dengan kesetaraan hak-hak ketenagakerjaan masyarakat difabel berbasis komunitas. Kerangka berpikir ini membahas tentang peran komunitas FKDK dalam menghadapi permasalahan hak-hak kesetaraan ketenagakerjaan penyandang disabilitas.

Komunitas FKDK dalam menghadapi permasalahan kesetaraan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas di Kudus telah melakukan upaya yakni mengedukasi perusahaan-perusahaan yang ada di Kudus dan telah mengusulkan untuk diciptakannya perda

⁵⁰ Ratna and Kismartini.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 60.

ketenagakerjaan penyandang disabilitas, namun sampai saat ini belum didapati jalan terang dari pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, fasilitator perlu untuk menggali permasalahan untuk mendorong tercapainya tujuan dengan langkah sebagai berikut:

Pertama perencanaan, dalam perencanaan ini fasilitator bersama dengan anggota komunitas menelisik faktor pendukung serta hambatan pada permasalahan yang ada. Kemudian dilakukan penyusunan rencana program untuk menindaklanjuti upaya yang telah dilakukan sebelumnya.

Kedua pengorganisasian, setelah merencanakan program, lalu fasilitator beserta anggota komunitas akan mendapatkan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang telah diberikan berdasarkan perencanaan untuk kemudian dijalankan.

Ketiga penggerakan, di sini seluruh anggota menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan dari pengorganisasian.

Lalu pengendalian dan evaluasi, dalam menjalankan program diperlukan pengendalian agar program yang dijalankan dapat tercapai tujuannya. Pengendalian ini disertai evaluasi, yaitu menganalisis bagian-bagian yang butuh untuk diperbaiki atau diperlukan rencana tambahan, maka dalam mengevaluasi program harus dilakukan bersama dengan anggota komunitas.

Dengan adanya program yang bertujuan untuk kesetaraan hak-hak ketenagakerjaan disabilitas, diharapkan program tersebut dapat mendukung tercapainya hak-hak disabilitas dalam dunia kerja pada langkah kedepannya.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

